

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan penelitian ini pada dua hal berikut ini:

1. Ada dua sikap Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar terkait pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah*. Pertama, menerima pendaftaran dengan catatan tidak mendaftarkannya pada SIMKAH dan juga membuat pemberitahuan kehendak nikah. Ini dilakukan oleh KUA Kecamatan Gambut. Kedua, menolak pendaftaran nikah dan kembali mendaftarkan ketika masa *'Iddah* sudah selesai. Ini dilakukan oleh KUA Kecamatan Kertak Hanyar, KUA Kecamatan Beruntung Baru, dan KUA Kecamatan Sungai Tabuk.
2. Alasan KUA yang menerima pendaftaran adalah mempertimbangkan kemaslahatan agar pasangan tidak menikah siri. Adapun KUA yang menolak mendaftarkan mempertimbangkan larangan yang ada dalam Al-Qur'an dan juga aturan hukum di Indonesia. Beberapa dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar terkait dengan pendaftaran nikah dalam masa *'Iddah*. Pertama, ketentuan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 235. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) . Ketiga, PMA Nomor 34 Tahun 2016 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Banjar yang ingin menikah tetapi masih dalam masa *'Iddah* untuk menunda pernikahan sampai masa *'Iddah* selesai.

2. Bagi pihak KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar untuk dapat bekerjasama dengan para ulama, da'i, maupun tokoh masyarakat lain untuk mengedukasi masyarakat dalam hal pernikahan khususnya ketika calon mempelai wanita masih dalam masa *'Iddah*.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dalam ranah pendapat ulama terkait dengan cara perhitungan masa *'Iddah* bagi wanita yang dicerai untuk dapat menikah dalam tinjauan hukum perkawinan di Indonesia.